



LURAH MURTIGADING  
KAPANEWON SANDEN KABUPATEN BANTUL  
PERATURAN KALURAHAN MURTIGADING

NOMOR 08 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN TUNJANGAN PURNA TUGAS  
LURAH DAN PAMONG KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH MURTIGADING,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kerja pemerintah Kalurahan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Kalurahan dalam mendanai kegiatan yang pendanaannya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, perlu penyediaan Dana Cadangan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan, pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Pembentukan Dana Cadangan Tunjangan Purna Tugas Lurah dan Pamong Kalurahan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan

- Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  5. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
  6. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan desa dan Pemberdayaan masyarakat desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
  7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
  8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
  9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan ((Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
  10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
  11. Peraturan Kalurahan Murtigading Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan (Lembaran Kalurahan Murtigading Tahun 2020 Nomor 5);
  12. Peraturan Kalurahan Murtigading Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Tahun 2022 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MURTIGADING  
dan  
LURAH MURTIGADING

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN TUNJANGAN PURNA TUGAS LURAH DAN PAMONG KALURAHAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintah Kalurahan.
3. Badan Permusyawaratan Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
4. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Peraturan Kalurahan adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan;
6. Rencana kerja pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKP Kalurahan, adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, yang selanjutnya disebut APB Kal, adalah Rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan.
8. Pendapatan Asli Kalurahan adalah penerimaan dari berbagai usaha pemerintah Kalurahan untuk mengumpulkan dana guna keperluan Kalurahan dalam membiayai kegiatan rutin/pembangunan.
9. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah bagian penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diberikan kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari yang diterima oleh Pemerintah Daerah.

10. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

## BAB II TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

### Pasal 2

- (1) Dana Cadangan dibentuk untuk mendanai kegiatan yang direncanakan dan memerlukan anggaran yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Penyediaan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 6 ( Enam ) tahun anggaran dari T.A 2023 sampai T.A 2028.

## BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN

### Pasal 3

Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Sub Bidang Tata Praja, Kegiatan Tunjangan Purna Tugas Lurah dan Pamong Kalurahan;

## BAB IV BESARAN DAN RINCIAN DANA CADANGAN

### Pasal 4

Besaran dana ditetapkan sebesar Rp 50.000.000,- ( Lima Puluh Juta Rupiah ) dan ditetapkan setiap tahun melalui APBKal dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tahun Anggaran 2023, sebesar Rp 50.000.000,- ( Lima Puluh Juta Rupiah );
- b. Tahun Anggaran 2024, sebesar Rp 50.000.000,- ( Lima Puluh Juta Rupiah );
- c. Tahun Anggaran 2025, sebesar Rp 50.000.000,- ( Lima Puluh Juta Rupiah );
- d. Tahun Anggaran 2026, sebesar Rp 50.000.000,- ( Lima Puluh Juta Rupiah );
- e. Tahun Anggaran 2027, sebesar Rp 50.000.000,- ( Lima Puluh Juta Rupiah );
- f. Tahun Anggaran 2028, sebesar Rp 50.000.000,- ( Lima Puluh Juta Rupiah );

## BAB V SUMBER DANA CADANGAN

### Pasal 5

Dana Cadangan bersumber dari penyesihan atas Penerimaan Pendapatan Asli Kalurahan dan /atau Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## BAB VI PELAKSANAAN DANA CADANGAN

- a. Penggunaan dana cadangan sebagai mana yang dimaksud pasal 4 dipergunakan untuk membiayai tunjangan purna tugas Lurah dan Pamong Kalurahan;
- b. Pengelolaan dana cadangan sebagaimana dimaksud ayat 1 penganggarannya dimulai tahun 2023 sampai dengan tahun 2028;
- c. Tata cara penggunaan dana cadangan diatur berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;

BAB VII  
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
Pasal 7

Penatausahaan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan APBKalurahan.

Pasal 8

Pertanggungjawaban pengelolaan Dana Cadangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kalurahan ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Lurah.

Pasal 10

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Murtigading.

Ditetapkan di Murtigading  
pada tanggal 28 Desember 2022

LURAH MURTIGADING

*ttd*

BAMBANG TRIJANTO

Diundangkan di Murtigading  
pada tanggal 28 Desember 2022  
CARIK

*ttd*

RIO AFRIZON VIDIANTORO

Untuk petikan yang sah sesuai dengan aslinya

An. Carik Murtigading  
Kepala Urusan Pangripta.



LEMBARAN KALURAHAN MURTIGADING TAHUN 2022 NOMOR 08  
NOREG PERATURAN KALURAHAN MURTIGADING KAPANEWON SANDEN  
(KABUPATEN BANTUL 34/MURTIGADING/2022)